



Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Implementasi Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/PID.SUS/2023 di Nusa Tenggara Timur)

Astiana Diana Delima^{1*}, Aksi Sinurat², Orpa Ganefo Manuain³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: asttyanadianadelima@gmail.com¹, aksi.sinurat@staf.undana.ac.id², orpamanuain@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: asttyanadianadelima@gmail.com

Abstract. *Human trafficking is a crime that causes physical, psychological, social, and economic harm to victims, thereby requiring effective legal protection. This study aims to analyze the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the implementation of restitution for victims of human trafficking in Decision Number 45/Pid.Sus/2023 of the Bajawa District Court and to examine the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews and library research, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that LPSK has carried out its role through legal assistance, physical and psychological protection, psychosocial rehabilitation, and the submission of restitution claims for victims. However, the implementation of restitution has not been fully effective due to several obstacles, including weak coordination among law enforcement agencies, limited restitution execution mechanisms, limited institutional resources, and low victim awareness regarding restitution rights. Therefore, stronger coordination, supervision, and restitution enforcement mechanisms are needed to ensure effective victim protection and victim-oriented recovery in cases of human trafficking.*

Keywords: *Human Trafficking; LPSK; Restitution; Restorative Justice; Victim Protection.*

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023 serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK telah menjalankan perannya melalui pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, rehabilitasi psikososial, serta pengajuan restitusi bagi korban. Namun, implementasi restitusi belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan mekanisme eksekusi restitusi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman korban mengenai hak restitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, dan mekanisme pelaksanaan restitusi agar perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana secara efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; LPSK; Perlindungan Korban; Restitusi; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring dengan globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya mobilitas manusia antarnegara. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan anak, hingga praktik perbudakan modern yang merampas hak dan martabat manusia (Nurhidayati, 2022). Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, perdagangan orang dipandang sebagai

kejahatan serius karena menempatkan korban pada kondisi yang rentan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tingginya angka migrasi tenaga kerja, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang mendorong masyarakat mudah dipengaruhi oleh jaringan pelaku perdagangan orang. Modus perekrutan biasanya dilakukan melalui janji pekerjaan dengan penghasilan tinggi, namun pada praktiknya korban justru mengalami eksploitasi, kekerasan, kerja paksa, penahanan dokumen, hingga tidak menerima upah sebagaimana dijanjikan (Wisnu Aji Pangestu et al., 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO. Kondisi geografis yang berbatasan dengan Timor Leste serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menyebabkan masyarakat di wilayah ini mudah menjadi sasaran perekrutan tenaga kerja ilegal. Selain itu, rendahnya akses pendidikan dan informasi hukum menyebabkan masyarakat sering tidak memahami risiko serta prosedur penempatan kerja yang legal. Kondisi tersebut menjadikan NTT sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang yang cukup tinggi di Indonesia (Angkasa et al., 2026).

Data Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda NTT menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023–2025 terdapat 62 kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani aparat kepolisian. Pada tahun 2023 tercatat 33 laporan polisi dengan 84 korban dan 53 tersangka. Tahun 2024 terdapat 20 kasus dengan 79 korban dan 23 tersangka, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 9 kasus dengan 22 korban dan 11 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban.

Korban perdagangan orang pada umumnya tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga menderita secara fisik, psikologis, dan sosial. Banyak korban mengalami trauma, kekerasan, diskriminasi, kehilangan rasa aman, hingga kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam praktiknya, korban juga sering mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, pelayanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan korban menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana agar korban tidak mengalami penderitaan berulang (reviktimisasi) (Siswanto Sunarso, 2022). Negara Indonesia telah mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut tidak hanya menekankan penghukuman terhadap

pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban berupa bantuan medis, rehabilitasi, pemulihan psikologis, restitusi, dan jaminan keamanan. Perlindungan korban juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana sebagai dasar hukum pelaksanaan restitusi bagi korban (Tehupeiory & Meimunah, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. LPSK berwenang memberikan perlindungan hukum, pendampingan selama proses peradilan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta membantu korban dalam memperoleh hak restitusi (Aulia Rahma Hakim Hasibuan, 2025). Keberadaan LPSK menjadi penting karena korban perdagangan orang sering berada dalam kondisi tertekan dan takut untuk memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung.

Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023 menjadi relevan untuk menilai efektivitas perlindungan korban TPPO, khususnya terkait implementasi restitusi dan peran LPSK dalam mendampingi korban. Dalam perkara tersebut, korban mengalami eksploitasi kerja dan tidak memperoleh hak-hak dasar secara layak. Meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, pelaksanaan pemulihan korban dan realisasi restitusi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipenuhi secara nyata (Agatha Melinda Soebesky Uras et al., 2024).

Di sisi lain, pelaksanaan perlindungan korban di wilayah NTT masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar-aparat penegak hukum. Hambatan tersebut menyebabkan perlindungan dan pemulihan korban belum berjalan maksimal, khususnya dalam pelaksanaan restitusi bagi korban perdagangan orang (Dahlia Sasmita et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan korban serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas perlindungan korban tindak pidana

perdagangan orang secara lebih adil, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan hak korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia agar setiap orang memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum (Hidayati & Herman, 2023). Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memberikan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Menurut Bisdan Sigalingging dan Japansen Sinaga (2024), perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum pidana maupun nonpidana. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan aturan hukum dan kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui proses penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku (Ahmad Sihombing, 2023).

Dalam tindak pidana perdagangan orang, perlindungan korban menjadi aspek penting karena korban sering mengalami kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan berupa bantuan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, dan jaminan keamanan bagi korban. Perlindungan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penderitaan berulang (reviktimisasi) terhadap korban TPPO.

Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban akibat tindak pidana yang dilakukan. Restitusi dapat berupa penggantian kerugian materiil maupun immateriil, seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, penderitaan psikologis, dan kerugian lainnya yang dialami korban (Tehupeiory & Meimunah, 2024). Dalam sistem hukum pidana modern, restitusi dipandang sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak korban. Mahrus Ali (2018) menjelaskan bahwa restitusi menjadi instrumen penting dalam perlindungan korban tindak pidana karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Restitusi

memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban dan mendorong pelaku bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Dasar hukum restitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam perkara perdagangan orang, restitusi memiliki peran penting karena korban umumnya mengalami kerugian ekonomi dan trauma psikologis yang cukup besar (Radea Respati Paramudhita, 2024).

Menurut Indah Damayanti (2024), pelaksanaan restitusi dilakukan melalui pengajuan permohonan korban atau LPSK kepada pengadilan dengan disertai perhitungan kerugian yang dialami korban. Restitusi bertujuan memulihkan kondisi korban sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi serta korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang (Aulia Rahma Hakim Hasibuan, 2025).

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, bantuan medis, serta memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi bagi korban. Amira Paripurna dkk. (2022) menjelaskan bahwa peran LPSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena lembaga ini berfungsi memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh selama proses peradilan berlangsung.

Selain itu, LPSK juga berperan dalam membantu korban menghitung besaran kerugian, menyiapkan dokumen restitusi, dan mendampingi korban selama proses hukum. Dalam praktiknya, LPSK bekerja sama dengan penyidik, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan hak restitusi korban dapat dipenuhi. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan hambatan geografis di daerah terpencil (Dahlia Sasmita et al., 2024).

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Viktimologi sebagai dasar analisis. Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan

perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya terjamin dan memperoleh keadilan (Rio Armada Agustian, 2025). Teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Viktimologi yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Gosita (2009) menjelaskan bahwa korban tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan yang menyeluruh agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam konteks penelitian ini, teori viktimologi digunakan untuk menganalisis pentingnya restitusi dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan perlindungan dan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (Nanda & Hardi, 2021). Fokus penelitian ini adalah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dalam praktik (Rizkia & Fardiansyah, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga sebagai perilaku sosial dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami peran LPSK, pengalaman korban, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan dan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023. Responden penelitian terdiri atas satu orang perwakilan LPSK, satu orang jaksa, satu orang anggota Kepolisian Resort Ngada, dan satu orang korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pelaksanaan restitusi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, laporan LPSK, dokumen perkara, jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan restitusi. Aspek yang diteliti meliputi empat hal utama. Pertama, aspek yuridis mengenai dasar hukum dan kewenangan LPSK dalam pemberian restitusi terhadap korban TPPO. Kedua, aspek peranan LPSK dalam pendampingan korban dan proses pengajuan restitusi. Ketiga, aspek implementasi restitusi berdasarkan putusan pengadilan, termasuk mekanisme pengajuan dan pelaksanaannya. Keempat, aspek kendala dan efektivitas peran LPSK dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan korban dan restitusi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023, laporan LPSK, laporan kepolisian, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan restitusi, sedangkan analisis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan perlindungan korban oleh LPSK dalam praktik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas peran LPSK dalam implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Implementasi Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui pemberian restitusi dan pendampingan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pemenuhan hak korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan korban pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023. Kasus tersebut bermula dari perekrutan korban Maria Susanti Wangkeng yang masih berusia 15 tahun

untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta tanpa kontrak kerja yang jelas dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, korban mengalami eksploitasi berupa tidak dibayarnya upah secara layak serta tekanan psikologis selama bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban perdagangan orang berada dalam posisi rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPSK, pendampingan terhadap korban dilakukan sejak tahap penyidikan melalui asesmen risiko, pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan pengajuan restitusi. Pendampingan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Aulia Rahma Hakim Hasibuan (2025) yang menyatakan bahwa LPSK memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak korban tindak pidana.

Pendampingan Hukum dan Perlindungan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan LPSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga meliputi perlindungan fisik dan psikologis. Korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma akibat eksploitasi dan tekanan selama bekerja. Oleh karena itu, LPSK melakukan asesmen psikologis dan rehabilitasi psikososial guna membantu pemulihan kondisi korban.

Pendampingan psikologis tersebut memiliki pengaruh penting terhadap proses pembuktian di persidangan. Korban yang memperoleh perlindungan dan pendampingan cenderung lebih stabil dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik maupun majelis hakim. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga mendukung efektivitas proses penegakan hukum.

Menurut Bisdan Sigalingging dan Japansen Sinaga (2024), perlindungan korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban. Dalam konteks perkara ini, keterlibatan LPSK menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan secara lebih substantif terhadap korban perdagangan orang.

Implementasi Restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023

Restitusi merupakan bentuk pemulihan hak korban melalui pemberian ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, korban mengajukan restitusi sebesar Rp102.806.300,00. Namun setelah dilakukan verifikasi dan asesmen oleh LPSK, jumlah restitusi yang dinilai layak diberikan sebesar Rp47.700.000,00.

Perhitungan restitusi dilakukan berdasarkan kerugian nyata (*actual loss*) yang dialami korban, seperti kehilangan penghasilan, biaya transportasi, dan biaya pemulihan psikologis. LPSK kemudian menyampaikan hasil asesmen tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menetapkan pembayaran restitusi sebesar Rp47.700.000,00 kepada korban.

Penetapan restitusi dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan, bukan sekadar objek dalam proses peradilan pidana (Hafrida & Usman, 2024).

Selain itu, restitusi juga mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan korban. Menurut Mahrus Ali (2018), restitusi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana modern karena memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Efektivitas Pelaksanaan Restitusi

Meskipun restitusi telah ditetapkan dalam amar putusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi belum berjalan secara optimal. Korban hanya menerima pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 dari total restitusi yang diputuskan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam praktik.

Tidak optimalnya pelaksanaan restitusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, lemahnya mekanisme pengawasan, dan belum efektifnya sistem eksekusi pembayaran restitusi. Akibatnya, restitusi lebih bersifat formal administratif dibandingkan sebagai instrumen pemulihan yang benar-benar dirasakan korban.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti korban tindak pidana (Hidayati & Herman, 2023). Akan tetapi, lemahnya pelaksanaan restitusi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang masih belum sepenuhnya efektif.

Selain kerugian ekonomi, korban perdagangan orang juga mengalami trauma psikologis dan tekanan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak cukup hanya melalui pembayaran restitusi, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi psikologis dan dukungan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Kendala Pelaksanaan Restitusi dan Perlindungan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta hambatan geografis di wilayah Nusa Tenggara Timur yang menyulitkan pendampingan korban secara maksimal. Selain itu, koordinasi antarunit dalam pelaksanaan perlindungan korban juga belum berjalan optimal.

Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya sistem eksekusi putusan restitusi. Keterbatasan ekonomi pelaku juga menyebabkan banyak putusan restitusi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Menurut Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dan Hidayat (2024), efektivitas perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar-aparat penegak hukum dan kesiapan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaan restitusi. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas struktur hukum dan budaya hukum masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang melalui pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, rehabilitasi, serta pengajuan restitusi dalam proses peradilan. Namun, pelaksanaan restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 45/Pid.Sus/2023 belum berjalan optimal karena realisasi pembayaran restitusi masih mengalami kendala.

Selain itu, perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan berupa lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur, serta rendahnya pemahaman korban mengenai hak restitusi, sehingga pemulihan korban belum terlaksana secara menyeluruh. LPSK dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan restitusi agar hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas layanan perlindungan korban, terutama di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, serta penguatan mekanisme eksekusi restitusi agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan pemulihan bagi korban. Pemerintah juga

diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai hak restitusi agar korban tindak pidana perdagangan orang lebih memahami hak-hak hukum yang dimilikinya.

DAFTAR REFERENSI

- Agatha Melinda Soebesky Uras, O. G. Manuain, & R. A. Fanggi. (2024). Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.606>
- Agustian, R. A. (2025). *Perlindungan hukum korban tindak pidana telekomunikasi*. Get Press Indonesia.
- Ahmad Sihombing. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Pustaka Raja.
- Ali, M. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Yuridika*, 33(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Amira Paripurna, Astutik, P., Cahyani, & R. A. Kurniawan. (2022). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Angkasa, Yusuf Gunawan, & R. S. Putranto. (2026). *Dasar-dasar dan isu kontemporer perlindungan hukum korban*. Deepublish.
- Aulia Rahma Hakim Hasibuan. (2025). *Buku ajar hukum perlindungan saksi dan korban*. PT Serasi Media Teknologi.
- Bisdan Sigalingging, & J. Sinaga. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi melalui pendekatan non penal*. CV Sahabat Ilmu.
- Dahlia Sasmita, H. Iskandar, & Hidayat. (2024). Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>
- Damayanti, I. (2024). *Peran restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang*.
- Gosita, A. (2009). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (Restorative justice theory) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Hasibuan, A. R. H. (2025). *Buku ajar hukum perlindungan saksi dan korban*. PT Serasi Media Teknologi.
- Hidayati, H. J., & K. M. S. Herman. (2023). *Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Refika Aditama.
- Koto, I., & Faisal. (2022). *Hukum perlindungan saksi dan korban*.
- Mahrus Ali. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Yuridika*, 33(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Nanda, D. R., & H. Fardiansyah. (2021). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Nurhidayati, N. (2022). *Imigrasi dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya*. Deepublish.
- Pangestu, W. A., H. Abdurrachman, & K. Rizkianto. (2024). *Perlindungan terhadap korban tindak pidana hate speech dalam sistem hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Paramudhita, R. R. (2024). *Peran restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang*.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. (2022).
- Rizkia, N. D., & H. Fardiansyah. (2024). *Metode penelitian hukum (Normatif dan empiris)*. Kencana.
- Siswanto Sunarso. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Tehupeiory, A., & M. Meimunah. (2024). *Hak korban tindak pidana pencemaran lingkungan atas restitusi*. UB Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*.
- Uras, A. M. S., O. G. Manuain, & R. A. Fanggi. (2024). Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg).
- Wahyudi, J. (2017). *Hukum perlindungan korban kejahatan*. Sinar Grafika.